



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**Hamersi binti Siamping**, NIK 7317177670380001 tempat dan tanggal lahir Bastem, 10 November 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Padang Lempang, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Damir bin Domi**, tempat dan tanggal lahir Pongrakka, 06 Juli 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Padang Lempang, , Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp



112/Pdt.G/2022/PA.Blp, pada tanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 1977 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rawal 1418 *Hijriah*, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/II/X/1997, tertanggal 10 Oktober 1997 (*terlampir*);
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Padang Lempang, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 21 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - Mirban bin Damir, umurr 23 tahun;
  - Widarnis binti Damir, umur 17 tahun;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala;
  - Tergugat pernah berencana ingin membunuh Penggugat;
  - Tergugat sering melempar barang ketika sedang marah;
5. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp



6. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Damir bin Domi) terhadap Penggugat (Hamersi binti Siamping);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak



pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp tertanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38//X/1997, tertanggal 10 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

**b. Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;

**Rudi bin Siamping**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Uraso, Desa Uraso, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Damir bin Domi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Padang Lempang, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 21 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan pernah berencana hendak membunuh Penggugat, dan jika Tergugat marah suka melempar barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

**Eni binti Suparman**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kalobani, Desa Kendekang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Damir bin Domi;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Padang Lempang, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 21 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat bahkan pernah berencana hendak membunuh Penggugat, dan jika Tergugat marah suka melempar barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp



Menimbang, bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah memukul kepala Penggugat dan pernah hendak membunuh Penggugat dan jika Tergugat marah sering melempar barang dari rumah, akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan



atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

### القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “*memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.*”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan



bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 1997;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Rudi bin Siamping** dan **Eni binti Suparman** keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat, bahkan pernah mengancam hendak membunuh Penggugat, dan jika Tergugat marah suka melempar barang yang ada di dalam rumah, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Juni 1997 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur selama kurang lebih 21 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan jika Tergugat marah suka melepar barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat bahkan pernah mengancam untuk membunuh Penggugat dan jika Tergugat marah suka melempar barang yang ada di dalam rumah, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga



sekarang telah berjalan selama 6 bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak suka memukul dan mengancam jiwa pasangannya suka melempara barang-barang ketika marah, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya tersebut, apalagi telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang ada masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;



**درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Damir bin Domi** terhadap Penggugat **Hamersi binti Siamping**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Faisal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapri Muchtar, S.H.**

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp.	300.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
0			
-	Panggilan Tergugat	Rp.	600.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
0			
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	1.020.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Blp



(satu juta dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)